



## **BUPATI ACEH TENGAH**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 29 TAHUN 2001**

#### **TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI ACEH TENGAH**

- Menimbang :
- Bahwa sesuai dengan Pasal 27 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, ditentukan kepada Kepala Kampung dan Perangkat Kampung diberikan penghasilan setiap bulannya dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan kampung;
  - Bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Mengenal Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA KAMPUNG DAN  
PERANGKAT KAMPUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
- c. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
- d. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah;
- f. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung dan perangkat kampung
- g. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung dan badan perwakilan kampung
- h. Kepala Kampung adalah pimpinan dari pemerintah kampung;
- i. Perangkat Kampung adalah unsur staf, pelaksana dan wilayah yang membantu kepala kampung dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dipilih atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk kampung yang memenuhi persyaratan yaitu sebanyak 7 kaur dan ditambah 1 sekkampung;
- j. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang syah dan diberikan secara teratur dalam peraturan kampung;
- k. Tunjangan adalah jumlah penerimaan/bantuan keuangan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur dalam peraturan kampung;
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintah dan pembangunan kampung yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja kampung.

BAB II.....

3  
BAB II  
KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Kepala kampung dan perangkat kampung diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan dalam peraturan daerah dan tunjangan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan APB Kampung
- (2) Penghasilan tambahan kepala kampung dan perangkat kampung diberikan setelah mendapat persetujuan BPK dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang besarnya disesuaikan dengan APBK kampung.

Pasal 3

Kenaikan penghasilan tetap dan tambahan penghasilan kepala kampung dan perangkat kampung sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) dapat diperhitungkan sesuai dengan kemampuan APBD dan APBK.

Pasal 4

- (1) Apabila kepala kampung atau perangkat kampung meninggal dunia didalam dan atau sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah kampung sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan;
- (2) Apabila kepala kampung atau perangkat kampung meninggal dunia didalam dan atau sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah kampung, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian dari pemerintah kampung dan dari pemerintah daerah berdasarkan kemampuan keuangan kampung dan daerah.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 5

Kepala kampung atau perangkat kampung yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun untuk kepala kampung dan 5 (lima) tahun untuk perangkat kampung sebagai pejabat pemerintah kampung diberikan penghargaan sekaligus sebesar 3 (tiga) kali jumlah penghasilan akhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) perda ini.

4

Pasal 6

- (1) Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5 dan Pasal 6 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- (2) Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak menutup kemungkinan adanya subsidi tunjangan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

Penghasilan tetap bulanan dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 5 dapat diberikan kepada staf perangkat kampung yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 10.....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di : Takengon  
Pada tanggal : 4 Agustus 2001

BUPATI ACEH TENGAH *JF*

H. MUSTAFA M. TAMY

Diundangkan di Takengon  
Pada tanggal 9 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

*[Signature]*  
Drs. IBNU HADJAR LAUT TAWAR

Pembina Tk. I/Nip. 010 055 248

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
TAHUN 2001 NOMOR 27